

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NO. SK XI/1/Ka/1962
Tanggal 16 Januari 1962 T.L.N. No. 2431.
Tentang
PANITYA PENAKSIR GANTI KERUGIAN UNTUK DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya perlu segera dibentuk Panitia Penaksir Ganti-kerugian mengenai tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang haknya akan dicabut berdasar atas ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 (L.N. 1961 – 288);
- b. bahwa karena mengingat sifat tugas Panitia tersebut perlu ditetapkan honorariumnya dengan menyimpang dari Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Januari 1961 No. 50/M.P./1961
- Mengingat** : pasal 4 undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288);

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Membentuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Panitia Penaksir Ganti-kerugian mengenai tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang haknya akan dicabut berdasar atas ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288) – selanjutnya di dalam Keputusan ini disebut : Panitia Penaksir – dengan tugas, susunan, tata-kerja dan honorarium sebagai yang diatur didalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1.

- (1). Panitia Penaksir bertugas untuk atas permintaan atas permintaan Menteri Agraria atau Kepala Inspeksi Agraria Jakarta-Raya, melakukan penaksiran tentang ganti kerugian mengenai tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan dicabut berdasarkan atas ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 288).
- (2). Panitia tersebut diatas bersifat permanen.

Pasal 2.

- (1). Panitia Penaksir terdiri atas :
Ketua merangkap anggota : Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Jakarta.
Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jakarta.
Anggota-anggota :
 - a. Seorang pejabat Pamongpraja, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya.
 - b. Seorang anggota D.P.R.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah tersebut.
 - c. Seorang pejabat dari Inspeksi Keuangan Jakarta-Raya, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- d. Seorang pejabat dan Jawatan Pekerjaan Umum Jakarta Raya, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, jika yang dimohon untuk dicabut haknya itu tanah bangunan dan/atau sesuatu bangunan. Jika yang dimohon untuk dicabut haknya ini tanah pertanian, maka keanggotaan ini diisi oleh seorang pejabat dari Dinas Pertanian Rakyat Jakarta-Raya, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2). Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Panitia diangkat oleh Menteri Agraria.
- (3). Jika sewaktu-waktu, ada anggota yang berhenti, maka Ketua Panitia Penaksir mengusahakan supaya secepat-lekasnya oleh instansi yang berwenang ditunjuk pejabat lain sebagai penggantinya untuk diangkat oleh Menteri Agraria.

Pasal 3.

Sebelum mulai melakukan tugasnya, maka para anggota Panitia Penaksir mengangkat sumpah/mengucapkan janji menurut kepercayaannya masing-masing dihadapan Menteri Agraria, bahwa ia akan melakukan tugasnya sebagai anggota Panitia itu dengan jujur dan sungguh-sungguh.

Pasal 4.

- (1). Panitia Penaksir bersidang atas panggilan Ketua atau Wakil Ketua jika Ketua berhalangan.
- (2). Sidang Panitia Penaksir adalah sah, jika dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota, diantaranya Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 5.

- (1). Didalam melakukan tugasnya maka Panitia Penaksir berpedoman pada apa yang ditentukan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 288)
- (2). Didalam menaksir ganti kerugian maka Panitia Penaksir memakai sebagai dasar, nilai nyata/sebenarnya dari tanah dan/atau benda, yang haknya akan dicabut itu, didalam arti, bahwa nilai tersebut tergantung pada fungsi yang diberikan oleh tanah/benda yang bersangkutan baik kepada yang empunya maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- (3). Selain dari apa yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Panitia Penaksir memperhatikan :
 - a. bahwa yang berhak atas ganti kerugian itu ialah mereka yang berhak atas tanah dan/atau benda yang bersangkutan, sedangkan kalau ada, kepada para penghuni bangunan dan/atau penggarap tanahnya harus diusahakan penampungan seperlunya atau fasilitas-fasilitas lain.
 - b. Bahwa ganti kerugian dapat diberikan berupa uang, pengganti tanah atau bangunan dan/atau fasilitas-fasilitas lain.
- (4). Panitia Penaksir berusaha supaya dengan jalan musyawarah keputusannya mengenai taksiran ganti kerugian dapat diambil dengan kata sepakat antara para anggotanya. Jika tidak mungkin dicapai kata sepakat, maka keputusan diambil dengan membagi jumlah daripada taksiran masing-masing anggota dan banyaknya anggota yang hadir, sedang kalau menurut pendapat Ketua Sidang perbedaan antara taksiran anggota-anggota yang satu dengan lainnya terlalu besar, maka keputusan tersebut disertai pula keterangan tentang taksiran para anggota masing-masing.

- (5). Keputusan Panitia Penaksir, dan kalau ada disertai pendapat anggota-anggota yang dimaksud didalam ayat 4 pasal ini, disampaikan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria Jakarta Raya.

Pasal 6.

- (1). Para anggota Panitia Penaksir mendapat honorarium masing-masing Rp. 50,- ditambah dengan ongkos pengangkutan sebesar Rp. 25,- untuk setiap sidang yang dihadapinya.
- (2). Pemeriksaan setempat daripada tanda dan/atau benda, yang haknya akan dicabut dianggap sebagai sidang.
- (3). Uang honorarium anggota Panitia Penaksir itu dibebankan kepada fihak untuk siapa, akan dilakukan pencabutan hak.
- (4). Penetapan uang honorarium tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku juga terhadap penaksiran ganti kerugian, jika fihak untuk siapa akan dilakukan pencabutan hak itu adalah Negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya atau sesuatu Perusahaan Negara.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. -

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 1962
MENTERI AGRARIA
ttd.
(Mr. SADJARWO)